

**KOMISI BANDING MEREK
DIREKTORAT JENDERAL KEKAYAAN INTELEKTUAL
KEMENTERIAN HUKUM REPUBLIK INDONESIA**



**PUTUSAN
KOMISI BANDING MEREK
NOMOR : 488/KBM/HKI/2025**

Majelis Komisi Banding Merek yang memeriksa permintaan Banding dari Amazon Technologies, Inc. Berkedudukan di 410 Terru Avenue North, Seattle, Washington 98109, USA dalam hal ini diwakili oleh kuasa hukumnya Yurio Astari S.E beralamat di Pondok Indah Office Tower 5, Suite 1906, Jalan Sultan Iskandar Muda Kav. V-TA, Jakarta atas penolakan Direktorat Jenderal Kekayaan

ECHO

Intelektual terhadap permohonan pendaftaran Merek Nomor
Permohonan DID2023003872 berdasarkan Surat Pemberitahuan Penolakan
tanggal 09 Januari 2025.

Majelis Komisi Banding Merek tersebut ;

Setelah membaca dan menelaah surat - surat yang berhubungan dengan permohonan banding ini;

Tentang Duduk Permasalahan

Mengutip Surat Pemberitahuan Penolakan Pendaftaran Merek

ECHO Nomor Permohonan DID2023003872 tertanggal 09 Januari 2025.

Bahwa dasar pokok dari penolakan dimaksud oleh Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual didasarkan pada Pasal 21 ayat (1) huruf a Undang-undang Nomor 20 Tahun 2016 Tentang Merek dan Indikasi Geografis karena merek tersebut mempunyai persamaan pada pokoknya atau keseluruhannya dengan

Merek terdaftar di kelas 9  **ECHO** nomor IDM000084811 milik ARIEF EFFENDI beralamat di Jl. Pantai Mutiara Blok P No. 16, Kel. Pluit, Kec. Penjaringan, Jakarta Utara 14450 atau dimohonkan lebih dahulu untuk barang dan/atau jasa sejenis;

Membaca dan mencermati permohonan banding dari Pemohon Banding;

Bahwa Pemohon Banding keberatan terhadap penolakan permintaan pendaftaran merek tersebut berdasarkan alasan - alasan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- I. Bahwa pemohon banding yaitu **Amazon** telah memiliki beberapa pendaftaran di seluruh dunia untuk merek format **ECHO**, terdaftar di beberapa negara seperti Australia, India, Mexico, USA, Jordania, Mozambique, Botswana, Costa Rica, Morroco, European Union, Cambodia, Switzerland, Philippines, Cuba, Singapore, Indonesia, Canada, New Zealand, Israel, Malaysia, Dan lainnya
- II. Bahwa jenis barang yang dimohonkan dalam permohonan banding Merek **ECHO** Nomor DID2023003872 dapat dibedakan dengan Merek Pembanding  **ECHO** nomor IDM000084811, karena jenis barang yang dimohonkan oleh pemohon banding terkait telepon seluler dan tablet personal, yang mana sama sekali tidak sejenis dengan jenis-jenis barang Merek Pembanding;
- III. Bahwa pemohon banding telah mempunyai merek daftar lain yang juga menggunakan unsur kata ECHO di kelas 9 seperti **ECHO LOOP, ECHO SPOT, ECHO GLOW**;
- IV. Bahwa berdasarkan alasan tersebut, Maka penolakan pendaftaran Merek **ECHO** Nomor DID2023003872 tidak memenuhi ketentuan pasal 21 ayat (1) huruf (a) Undang-undang No.20 tahun 2016 Tentang Merek dan Indikasi Geografis;

Tentang Pertimbangan Hukum

Menimbang bahwa Surat Pemberitahuan Penolakan permintaan Pendaftaran Merek **ECHO** Nomor DID2023003872 tertanggal 09 Januari 2025 telah diterima oleh Pemohon Banding dan Pemohon Banding telah mengajukan surat permintaan banding pada tanggal 22 Mei 2025.



Menimbang bahwa terhadap alasan - alasan serta keberatan - keberatan Pemohon Banding terhadap penolakan permohonan pendaftaran merek tersebut, Majelis Komisi Banding Merek yang bersidang untuk itu, mempertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang bahwa permohonan banding Merek **ECHO** Nomor DID2023003872 diajukan untuk kelas 9 dengan jenis merek dagang " *asisten digital pribadi, Pengisi daya baterai untuk ponsel, penyangga ponsel pintar, speaker, Speaker yang dapat dikendalikan dengan suara, Tablet elektronik dan perangkat PDA* ";

Menimbang bahwa Merek pembanding  **ECHO** nomor IDM000084811 terdaftar untuk kelas 9 dengan jenis merek dagang " *geodesi, pertolongan dan pendidikan, pita kaset, kamera-kamera, pesawat-pesawat penggerak otomatis yang bekerja dengan memasukkan uang atau kepingan logam kedalamnya, mesin-mesin bicara, radio, tape recorder, audio tape, pesawat televisi, video tape, pita video rekaman film-film, kas register, mesin-mesin hitung, pesawat pemadam api, batu baterai, accu, alat-alat laboratorium, pelampung, topi helm, rambu-rambu lalu lintas, mesin-mesin komputer, dan alat-alat perlengkapannya serta alat-alat suku cadangnya, mesin-mesin foto kopi dan alat-alat perlengkapannya serta alat-alat suku cadangnya, alat-alat perekam berbentuk piringan untuk merekam data-data dalam komputer (diskettes/ floppy disc), tempat plastik menampung sisa toner mesin foto kopi, Pesawat-pesawat dan pita-pita pencatat magnetik, perkakas-perkakas ilmu pengetahuan, pelayaran, potret, sinematografi, timbang, ukur, sinyal, pengawasan (pemeriksaan)* ";

Menimbang Menimbang bahwa secara fonetik dan konseptual permohonan banding Merek **ECHO** Nomor DID2023003872 mempunyai

persamaan dengan merek pembanding  **ECHO** nomor IDM000084811, sedangkan secara visual ada unsur lain berupa logo pada merek pembanding

yang memperlihatkan sedikit perbedaan walaupun penambahan logo tersebut tidak memberikan pengaruh yang signifikan terhadap dominasi persamaan yang ada pada kedua merek;

Menimbang bahwa pemohon telah memiliki merek daftarnya **AMAZON ECHO** nomor IDM001206691 di kelas 9 yang mencakup jenis barang yang diajukan oleh pemohon banding, begitu juga dengan merek **ECHO**, **ECHO AUTO**, **ECHO PLUS** untuk jenis barang yang berbeda dengan yang diajukan saat ini;

Menimbang bahwa sebagian barang yang diajukan oleh pemohon banding dalam Merek **ECHO** Nomor DID2023003872 dinilai sejenis dengan barang yang terdaftar dalam merek pembanding  **ECHO** nomor IDM000084811 dilihat dari adanya kesamaan fungsi, hubungan komplementer dan kesamaan target konsumen, sehingga untuk sebagian barang lainnya masih dapat diterima permohonan bandingnya;

Menimbang bahwa berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas, Majelis Komisi Banding Merek yang memeriksa dan memutus permohonan banding berkesimpulan bahwa permohonan banding tersebut dapat dikabulkan untuk sebagian jenis barang yang dimintakan pendaftarannya;

Menimbang bahwa berhubung Majelis Komisi Banding Merek yang memeriksa Permohonan Banding ini telah menyatakan mengabulkan seluruh permohonan banding dari Pemohon Banding;

Demi rasa keadilan dan mengingat ketentuan perundang-undangan yang berlaku, Majelis Komisi Banding Merek yang memeriksa permohonan banding ini:

MEMUTUSKAN

1. Mengabulkan permohonan banding dari Pemohon Banding untuk sebagian.
2. Memerintahkan kepada Direktorat Merek, Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual Kementerian Hukum Republik Indonesia untuk menerbitkan

sertifikat atas permohonan pendaftaran Merek **ECHO** Nomor
DID2023003872 milik pemohon banding untuk jenis barang : **penyangga
ponsel pintar** dan menyerahkan kepada pemohon banding sebagaimana
dimaksud pada Pasal 30 ayat (2) Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2016
tentang Merek dan Indikasi Geografis.

Demikian diputus dalam musyawarah Majelis Komisi Banding Merek pada hari Jum'at , 04 September 2025, putusan mana diucapkan pada hari itu juga dalam persidangan yang terbuka untuk umum oleh Majelis Komisi Banding Merek yang terdiri atas DINA WIDYAPUTRI KARIODIMEDJO, S.H., LL.M., Ph.D. sebagai Ketua, Prof. Dr. OK SAIDIN S.H., M.Hum. dan IRNIE MELA YUSNITA, S.S., M.H. sebagai Anggota.

Anggota

Ketua



1. Prof. Dr. OK SAIDIN S.H., M.Hum. DINA WIDYAPUTRI KARIODIMEDJO, S.H., LL.M., Ph.D.

2. IRNIE MELA YUSNITA, S.S., M.H.

